

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Audit dapat dikatakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. FASB (*Financial Accounting Standard Board*) mengungkapkan ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Kualitas audit yang diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Bambang Hartadi menyatakan bahwa kualitas merupakan komponen yang benar-benar harus diperhatikan oleh akuntan publik profesional. De Angelo menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seseorang auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Apabila kualitas tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mencapai kualitas audit yang tinggi, auditor independen

dituntut untuk selalu berpedoman pada Standar Perikatan Audit (“SPA”), ini mengatur tanggung jawab keseluruhan seorang auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SPA. SPA (2013:200.18.A15) menyatakan prinsip dasar yang disyaratkan oleh kode etik untuk dipatuhi oleh seorang auditor adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. SPA merupakan pengadopsian dari *International Standards on Auditing (ISA)* yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board*. Adopsi ini dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memenuhi salah satu butir *Statement of Membership Obligation* dari *International Federation of Accountants*, yang harus dipatuhi oleh profesi Akuntan Publik di Indonesia.

Profesi akuntan publik mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik memiliki kewajaran yang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Selain itu, masyarakat menilai bahwa profesi auditor diharapkan dapat melakukan penilaian yang bebas, dapat dipercaya, serta tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan publik berpedoman pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang telah disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang didalamnya terdapat standar yang terdiri dari standar *auditing*, standar atestasi, standar jasa akuntan dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dalam standar *auditing* terdapat

standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan dari kualitas pribadi seorang auditor, sedangkan dalam standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pemahaman yang dimiliki auditor mengenai entitas yang diauditnya, pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mengharuskan auditor untuk menyusun laporan audit atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Namun profesi auditor pada saat ini dituntut kepercayaan oleh banyak kalangan dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi pembukuan, dan skandal korporasi lainnya sehingga hal itu menimbulkan sikap keraguan pada masyarakat akan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena yang terjadi di beberapa tahun terakhir di wilayah Indonesia. Berikut akan penulis sampaikan beberapa fenomena tersebut, di antaranya Kasus Salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, Kepala Inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Disebutkan, tim sedang memfokuskan pada program kerja tahunan SKPK sampai agustus dan setelah itu mulai memeriksa dana desa. Menurutnya, tim auditor sudah turun ke Desa Lawe Loning Hakhappen pada 16 Agustus 2016 untuk melihat proyek pembangunan gudang Serba Guna dengan anggaran Rp. 299.202.800.

Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal. (<http://aceh.tribunnews.com/2016/08/20/dewan-nilai-inspektorat-lemah>, 02

September 2016, 22:55 WIB).

Kasus selanjutnya DPRD Kabupaten Bandung Barat menilai kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan internal eksekutif masih lemah. Anggota komisi A DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sunarya Ernawan mengatakan bukti dari kelemahan inspektorat berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KBB selama 3 tahun berturut-turut disclaimer atas laporan keuangannya. Dia mengatakan inspektorat memiliki fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan pengusutan, pengujian, dan menilai tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Bupati seharusnya tegas terhadap bawahan yang tidak bisa bekerja, selain program yang tidak berjalan, masalah lainnya adalah lemahnya pelaporan keuangan Pemkab, ini berimplikasi pada hasil yang belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. (<http://bandung.bisnis.com/m/read/20120510/6/182176/dprd-kbb-nilai-kinerja-inspektorat-lemah> 03 September 2016, 01:05 WIB).

Kesimpulan dari fenomena-fenomena di atas yaitu masih adanya auditor *Itern* Pemerintah yang memiliki keterbatasan dalam menemukan kesalahan dan

kurangnya keberanian dalam melaporkan kesalahan mengenai lemahnya auditor internal dalam mendeteksi manipulasi anggaran pemerintah sehingga dalam melakukan audit kurang memiliki kualitas audit yang baik. Hal ini dikarenakan auditor tersebut kurang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya, serta kurang ditanamkannya rasa tegas dan jujur dalam melakukan audit. Apabila auditor memiliki rasa jujur, tegas serta tanggung jawab yang tinggi maka akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Menurut Abdul Halim (2008:29) dalam Ratna Sukriah (2009) salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan terhadap kode etik yang terefleksinya oleh sikap independensi, integritas, dan lain sebagainya. Menurut Soekrisno Agoes (2012:L5) prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dalam pengaruh pihak lain.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sukriah (2009) membuktikan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi objektivitas semakin tinggi pula kualitas auditnya. Penelitian yang dilakukan Gunawan (2012), Marlin Rusvitaniady (2014) dan Cahyono (2015) juga mengungkapkan hal yang serupa. Auditor profesional yang didukung dengan sikap objektivitas akan meningkatkan kualitas hasil audit. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis (2010) menguji akuntabilitas terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sejalan penelitian yang dilakukan oleh Muliani dan Bawono (2010) yang memberi hasil bahwa akuntabilitas memberi pengaruh secara signifikan

terhadap kualitas audit. Achmad Badjuri (2011) menjelaskan bahwa semakin auditor menyadari akan tanggungjawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Integritas, Objektivitas, dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana integritas auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana objektivitas auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana akuntabilitas auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui integritas auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui objektivitas auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai *auditing*.

- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

##### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana memahami perbandingan antara disiplin ilmu khususnya teori dan konsep-konsep pemeriksaan ekstern yang dipelajari dengan penerapannya dalam suatu organisasi.

##### **b. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk menyumbangkan pikiran dan saran-saran yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam menjalankan proses pemeriksaan.

##### **c. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Surapati No.4, Citarum, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada bulan Oktober 2016.